



---

## **Pekerjaan Pengawasan Kampanye Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Muna Barat**

---

### **INFO PENULIS**

Wa Ode Intan Kurniawati  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[waodeintan866@gmail.com](mailto:waodeintan866@gmail.com)

Niken Yulian  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[NikenYulian@gmail.com](mailto:NikenYulian@gmail.com)

La Ode Bariun  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[LaOdeBariun@gmail.com](mailto:LaOdeBariun@gmail.com)

Sufrianto  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[Sufrianto@gmail.com](mailto:Sufrianto@gmail.com)

La Ode Ismail  
Universitas Nahdatul Ulama Sulawesi Tenggara  
[LaOdeIsmail@gmail.com](mailto:LaOdeIsmail@gmail.com)

Winer Siregar  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[WinerSiregar@gmail.com](mailto:WinerSiregar@gmail.com)

La Ode Munawir  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[LaOdeMunawir@gmail.com](mailto:LaOdeMunawir@gmail.com)

Virya Suprayogi  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[ViryaSuprayogi@gmail.com](mailto:ViryaSuprayogi@gmail.com)

La Ode Muhram  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[LaOdeMuhram@gmail.com](mailto:LaOdeMuhram@gmail.com)

Ahmad Kasim  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[AhmadKasim@gmail.com](mailto:AhmadKasim@gmail.com)

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 2808-1307  
Vol. 5, No. 3, Desember 2025  
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Kurniawati, W. O. I., Yulian, N., Bariun, L. O., Sufrianto, Ismail, L. O., Siregar, W., Munawir, L. O., Suprayogi, V., Muhram, L. O., & Kasim, A. (2025). Pekerjaan Pengawasan Kampanye Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Muna Barat. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 4655-4664.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bawaslu dalam pengawasan kampanye kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Muna Barat, serta untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Bawaslu dalam pengawasan kampanye kotak kosong tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Muna Barat dengan mewawancarai Ketua Bawaslu Muna Barat terkait pengawasan kampanye kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah diundangkan pada tanggal 14 Juli 2023. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu. Pelaksana kampanye pemilu dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan kampanye. Kampanye pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, mengutamakan kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pada Pemilu Serentak 2024 terdapat segmentasi kampanye yang dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan jenis pemilu.

**Kata Kunci:** Kotak Kosong, Pengawasan Kampanye, Pemilihan Kepala Daerah

### Abstract

This study aims to examine the role of Bawaslu (Election Supervisory Body) in overseeing the empty box campaign during the Regional Head Election in Muna Barat Regency, as well as to identify the challenges faced by Bawaslu in supervising such campaigns. The research was conducted at the Bawaslu Office of Muna Barat by interviewing the Chairperson of Bawaslu Muna Barat regarding the supervision of the empty box campaign during the regional election. The results of the study indicate that General Election Commission Regulation (PKPU) Number 15 of 2023 concerning Election Campaigns was officially enacted on July 14, 2023. According to the regulation, an election campaign is defined as an activity carried out by election participants or other parties appointed by them to persuade voters by promoting their vision, mission, programs, and self-image. The implementation of election campaigns is carried out by election participants or parties designated by them, and must adhere to principles such as honesty, fairness, legal certainty, orderliness, public interest, transparency, proportionality, professionalism, accountability, effectiveness, and efficiency. In the 2024 Simultaneous Elections, campaign segmentation is implemented across the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, in accordance with the type of election.

**Keywords:** Campaign Supervision, Empty Box, Regional Head Election

## A. Pendahuluan

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia menerapkan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Pemilihan ini menjadi salah satu manifestasi nyata dari prinsip-prinsip demokrasi di tingkat lokal. Salah satu keuntungan dari sistem ini adalah memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan sendiri siapa yang dianggap layak memimpin mereka. Prinsip dasar demokrasi, yakni persamaan hak, tercermin dalam pelaksanaan pemilu, di mana setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk memilih maupun dipilih.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tidak terdapat definisi secara spesifik mengenai istilah "calon tunggal". Namun, jika dianalisis secara leksikal, kata calon merujuk pada seseorang yang sedang dipersiapkan atau diajukan untuk menduduki suatu jabatan atau posisi tertentu, sedangkan tunggal berarti satu-satunya atau tidak memiliki pasangan. Oleh karena itu, dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), istilah calon tunggal dapat dipahami sebagai satu-satunya kandidat yang mengikuti proses kontestasi pemilihan setelah melalui tahapan pencalonan. Fenomena munculnya calon tunggal dalam pilkada merupakan kondisi yang tidak umum dan pada dasarnya tidak dirancang sejak awal, melainkan merupakan konsekuensi dari ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada yang mensyaratkan minimal dua pasangan calon untuk menyelenggarakan pemilihan.

Menurut pandangan Joseph Schumpeter dan Samuel Huntington, demokrasi yang ideal dikenal sebagai demokrasi prosedural, yaitu suatu bentuk demokrasi yang menitikberatkan pada kompetisi yang adil dan partisipasi aktif warga negara dalam memilih wakil rakyat maupun pemimpin pemerintahan melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta dapat dipertanggungjawabkan. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan di Indonesia, yang mengadopsi sistem pemilu luber (langsung, umum, bebas, rahasia). Salah satu ciri utama demokrasi di Indonesia adalah bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, di mana seluruh kebijakan dan kepentingan pemerintahan seharusnya berasal dari, oleh, dan untuk rakyat, sesuai dengan asas demokrasi yang dianut

Pilkada serentak merupakan momen penting dalam demokrasi bagi masyarakat Indonesia. Pada tahun 2024, seluruh wilayah Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tanggal 27 November 2024 sebagai hari pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak. Pilkada ini merupakan salah satu cara bagi masyarakat untuk memilih kepala daerah yang akan memimpin selama lima tahun ke depan. Di Kabupaten Muna Barat, pada tanggal 27 November 2024, masyarakat juga akan melaksanakan Pilkada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2024-2029. Selain itu, Pilkada juga dapat menjadi sarana bagi rakyat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pemerintah yang ada. Salah satu isu menarik yang muncul adalah kemungkinan adanya hanya satu pasangan calon tanpa adanya kompetitor lain sebagai lawan dalam kontestasi Pilkada.

Dalam buku *How Democracies Die*, dijelaskan bahwa demokrasi dapat mengalami kematian baik melalui kudeta maupun secara perlahan-lahan. Kematian demokrasi tidak selalu berlangsung secara tiba-tiba, melainkan sering terjadi secara perlahan dan nyaris tak disadari. Proses ini biasanya diawali dengan terpilihnya pemimpin yang bersifat otoriter melalui jalur yang tampak demokratis. Selanjutnya, kekuasaan mulai disalahgunakan oleh pemerintah, disusul dengan pembungkaman suara-suara kritis dan penindasan terhadap oposisi. Salah satu ciri mencolok dari kemunduran ini adalah dominasi kelompok penguasa dalam proses pencalonan kandidat, yang secara efektif menghambat keberagaman pilihan politik rakyat. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menciptakan demokrasi yang hanya tampak formal di permukaan, namun kosong dari substansi.

Fenomena calon tunggal yang harus bersaing dengan kotak kosong kembali muncul dalam Pilkada Kabupaten Muna Barat tahun 2024. Meskipun kemunculan kotak kosong bukanlah sesuatu yang asing dalam kontestasi politik lokal di Indonesia, keberadaannya tetap menimbulkan keheranan dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Hal ini memunculkan kembali perdebatan hangat tentang kualitas demokrasi di tingkat daerah. Banyak pihak mempertanyakan sejauh mana mekanisme demokratis masih berjalan sehat ketika hanya ada satu kandidat yang maju, karena situasi ini bisa mencerminkan lemahnya partisipasi politik, dominasi kelompok tertentu, atau bahkan ketakutan dari calon lain untuk bersaing secara terbuka. Di sisi lain, keberadaan kotak kosong dianggap sebagai simbol perlawanan masyarakat terhadap hegemoni politik lokal yang dinilai tidak sehat atau kurang aspiratif. Kotak kosong pertama kali muncul dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2015.

Meski saat itu hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar, Mahkamah Konstitusi (MK) tetap memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah tetap sah. Sebagai bentuk jaminan hak politik warga negara untuk menyuarakan penolakan, MK juga menyatakan bahwa pemilih masih memiliki pilihan lain dengan adanya kotak kosong pada surat suara. Masalah kotak kosong terus terjadi pada beberapa pemilihan kepala daerah berturut-turut sejak putusan itu berlaku, termasuk pada tahun 2017, 2018, dan 2020. Berdasarkan data terbaru yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 4 September 2024, tercatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu calon pasangan, yang artinya mereka secara otomatis akan berhadapan dengan kotak kosong dalam kontestasi elektoral. Angka ini hampir dua kali lipat lebih banyak dibandingkan Pilkada 2020, yang hanya memiliki 25 calon tunggal melawan kotak kosong.

Fenomena kotak kosong dalam Pilkada mencerminkan lemahnya kompetisi dan transparansi dalam proses demokrasi lokal, termasuk di Kabupaten Muna Barat. Situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak selalu memiliki pilihan ideal dalam menentukan pemimpinnya, serta memperlihatkan kegagalan partai politik dalam menyiapkan kader alternatif. Dominasi koalisi tunggal dan kecenderungan elite politik untuk mengedepankan kepentingan pragmatis menyebabkan proses pencalonan seringkali bersifat tertutup dan manipulatif. Padahal, demokrasi yang sehat seharusnya menjamin partisipasi luas dan persaingan yang adil antar calon.

## **Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota) merupakan bagian dari dinamika politik nasional yang telah melalui perjalanan panjang dan kompleks, ditandai oleh tarik-menarik antara kepentingan elit politik dengan aspirasi publik, serta antara otoritas pemerintah pusat dengan otonomi daerah (Suharizal, 2012).

Pasal 22E UUD 1945 hanya mengatur pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD, yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilu tersebut menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Sepanjang tahun 2019, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak telah selesai diselenggarakan di 101 wilayah, dan secara umum berlangsung cukup baik. Meski demikian, masih terdapat sejumlah penyelenggara pemilu di tingkat daerah, seperti KPUD dan Bawaslu, yang menghadapi persoalan terkait pelanggaran etika.

Dasar hukum pelaksanaan pilkada tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang. Aturan ini juga mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang sebelumnya mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD.

## **Lembaga Badan Pengawas Pemilu**

Pengawasan dapat di artikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan (Nasution, 2022). Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus di laksanakan oleh setiap pemimpin semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuatu dengan tugas pokoknya masing-masing (kartini, 2017). Dengan demikian, pengawasan oleh pemimpin khususnya yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan kegiatan manajerial. Maksud pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk:

- Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan

Dinamika penguatan kelembagaan pengawas pemilu terus berlanjut dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam undang-undang ini, lembaga pengawas pemilu diperkuat dengan pembentukan badan pengawas pemilu tetap di tingkat provinsi, yang dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu juga diberikan kewenangan tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menangani sengketa pemilu.

## **Sejarah Keberadaan Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong**

Kemunculan calon tunggal dalam kontestasi Pilkada di Indonesia tidak lepas dari dampak hukum yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015. Putusan ini merupakan hasil dari dikabulkannya permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang sebelumnya mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Putusan tersebut secara resmi disahkan pada tanggal 29 September 2015.

Tujuannya adalah untuk tetap menjamin keberlangsungan proses demokrasi meskipun dalam kondisi minim kandidat. Namun di sisi lain, keputusan ini juga memunculkan persoalan baru dalam sistem pemilu, seperti praktik dominasi politik oleh elite tertentu, lemahnya kaderisasi partai politik, hingga potensi pengerdilan makna kompetisi yang sehat dalam demokrasi lokal. Kondisi ini menuntut adanya evaluasi mendalam terhadap sistem politik dan peran partai dalam menciptakan iklim demokratis yang lebih terbuka dan inklusif.

Fenomena calon tunggal pertama kali muncul pada tahun 2015, ketika dalam proses Pilkada ditemukan situasi di mana hanya satu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat.

Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan perpanjangan waktu pendaftaran guna membuka peluang bagi munculnya calon alternatif, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak ada pasangan calon tambahan yang mendaftar. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius, mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 secara eksplisit mengatur bahwa Pilkada hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat minimal dua pasangan calon.

Mengenai syarat-syarat yang memungkinkan dilaksanakannya Pilkada dengan hanya satu pasangan calon, hal ini diatur dalam Pasal 54C ayat (1), yang substansinya tidak berbeda jauh dari pengaturan dalam Pasal 3 Peraturan KPU No. 14 Tahun 2015. Peraturan tersebut memastikan bahwa meskipun hanya ada satu calon yang memenuhi syarat, proses pemilihan tetap berjalan secara sah dan demokratis (Siregar, 2018). Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga mengatur mekanisme terkait siapa yang dinyatakan sebagai pemenang dan kalah dalam Pilkada, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 54D. Ketentuan ini memberikan kejelasan tentang bagaimana hasil pemilihan akan ditentukan, serta menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel bagi pemilih dan penyelenggara Pilkada.

### **Strategi Pengawasan Kampanye Kotak Kosong**

Pengawasan pemilu adalah proses untuk mengamati, menilai, memeriksa, dan menganalisis pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Haryani, 2023). Pengertian pengawasan pemilu ini merupakan definisi standar yang digunakan untuk mengidentifikasi tugas pengawas pemilu, yang pada dasarnya mencakup empat aspek utama:

- Mengamati seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta pihak lain seperti pemerintah, media massa, dan lainnya.
- Mengkaji, yaitu menganalisis peristiwa-peristiwa tertentu dalam pelaksanaan pemilu yang diduga sebagai pelanggaran.
- Memeriksa, yaitu meneliti dan memperhatikan bukti-bukti awal yang ditemukan terkait dugaan pelanggaran, sebagai bahan pendukung dalam proses kajian.
- Menilai, yaitu kegiatan untuk mengevaluasi dan menyimpulkan hasil dari pengawasan yang telah dilakukan.

Penanganan pelanggaran pemilu dimulai dengan proses pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh oleh pengawas pemilu. Pengawasan yang efektif akan menghasilkan kualitas pengawasan yang baik. Hasil pengawasan yang berkualitas akan menghasilkan temuan-temuan yang jelas dan dapat diproses dengan mudah dalam penanganan pelanggaran oleh pengawas pemilu hingga tahap pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, untuk memastikan hasil pengawasan dapat dijadikan temuan yang sah, pengawas pemilu harus melaksanakan standar operasional (SOP) pengawasan dengan profesionalisme, karena proses pengawasan tersebut menjadi dasar bagi penanganan kasus atau perkara yang akan dihadapi.

## **B. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif dan menjelaskan langkah-langkah analisis kualitatif, yang mencakup proses coding, pembuatan tema, serta penyusunan deskripsi yang menyeluruh (Creswell, 2014). Penelitian dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Muna Barat, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran dan kendala Bawaslu dalam mengawasi kampanye kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah.

**Sumber Data** yang digunakan meliputi:

1. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui proses penelitian atau pengumpulan data secara langsung
2. Data sekunder sebagai pendukung data primer adalah data yang diperoleh melalui hasil kajian pustaka baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku, karya ilmiah, artikel publikasi, internet, jurnal serta bahan literatur lainnya.

**Teknik Analisis** yang diterapkan adalah:

- Reduksi data adalah proses merangkum informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara. Proses ini dilakukan dengan cara memilah informasi yang didapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait subjek atau objek penelitian.
- Penyajian data merupakan langkah untuk menyajikan informasi yang terorganisir, yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Proses penyajian dimulai dengan mendeskripsikan hasil penelitian, yaitu data yang telah diperoleh dan melalui tahap reduksi. Setelah itu, dilakukan analisis dalam bagian pembahasan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Gambaran Umum dan Peran Bawaslu Kabupaten Muna Barat

Kabupaten Muna Barat, atau yang kerap disebut dengan singkatan Mubar, merupakan salah satu daerah administratif di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten ini resmi terbentuk pada pertengahan tahun 2014 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Muna, dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. Pusat pemerintahan Muna Barat terletak di Laworo, yang berada dalam wilayah Kecamatan Sawerigadi.

Secara historis, wilayah ini memiliki nilai budaya yang cukup tinggi karena pernah menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Tiworo. Jejak peninggalan sejarah kerajaan tersebut masih dapat ditemukan hingga kini, salah satunya melalui sisa-sisa benteng kuno yang berada di Kecamatan Tiworo Kepulauan. Selain kekayaan sejarah, Muna Barat juga dikenal sebagai salah satu daerah tujuan program transmigrasi nasional. Banyak penduduk yang berasal dari Pulau Jawa dan Bali menetap di wilayah ini, membawa serta keberagaman budaya dan memperkaya dinamika sosial masyarakat setempat.

Kabupaten ini dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati, yang saat ini dijabat oleh La Ode Darwin dan Ali Basah. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam, sementara kelompok minoritas Hindu dan Kristen Protestan umumnya tinggal di kawasan permukiman transmigrasi. Berdasarkan data Sensus Ekonomi Kependudukan tahun 2010, jumlah penduduk Muna Barat tercatat sebanyak 83.364 jiwa, dengan kepadatan 81,5 jiwa per km<sup>2</sup>. Komposisi suku yang beragam, serta dominasi sektor pertanian dan perikanan, turut membentuk pola partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum.

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawal jalannya demokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang pengawasan pemilu yang dahulu dikenal sebagai Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Lahirnya Bawaslu didorong oleh krisis kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu sejak tahun 1971, yang memunculkan tuntutan terhadap pengawasan yang lebih independen dan transparan.

Pada tahun 1982, pemerintah membentuk Panwaslak sebagai bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU), yang kala itu masih berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Seiring dengan reformasi politik pasca-1998, Panwaslak berubah menjadi Panwaslu, dan kemudian diperkuat menjadi lembaga permanen bernama Bawaslu melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Transformasi ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menetapkan bahwa struktur Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota tidak lagi bersifat ad hoc, tetapi permanen.

Namun secara ideal, penguatan kelembagaan Bawaslu tidak hanya dilihat dari struktur permanennya, tetapi juga dari kemampuan menjalankan pengawasan yang adil, jujur, dan setara terhadap seluruh bentuk partisipasi politik, termasuk dalam konteks kehadiran kotak kosong pada pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Muna Barat harus mampu menyesuaikan peran dan fungsinya dengan dinamika lokal, serta menjamin bahwa seluruh proses kampanye dan pengawasan berjalan sesuai prinsip pemilu yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan asas umum pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945.

### 2. Peran Bawaslu Kabupaten Muna Barat dalam Pengawasan Kampanye Kotak Kosong

Pengawasan terhadap kampanye kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah menjadi hal yang sangat penting, mengingat fenomena ini merupakan salah satu bentuk kontestasi dalam pilkada. Kampanye kotak kosong dilaksanakan ketika hanya ada satu pasangan calon yang maju atau calon lainnya yang mendaftar tidak memenuhi syarat, sehingga pemilihan hanya melibatkan satu pasangan calon (Wati & Ambarwati, 2024). Hal ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih kotak kosong sebagai bentuk penolakan terhadap calon tunggal.

Dalam pengawasan kampanye kotak kosong, Bawaslu masih mengacu pada peraturan yang bersifat umum karena belum ada regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan pengawasan kampanye kotak kosong. Pengawasan masih merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Bawaslu RI, 2024).

Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya kampanye kotak kosong, termasuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti kampanye hitam atau penyebaran informasi yang menyesatkan. Awaluddin Usa selaku ketua Bawaslu Muna Barat menegaskan bahwa: "Terkait dengan aktivitas kampanye calon tunggal,

aturan yang berlaku tetap sama seperti pada pemilihan yang diikuti oleh dua pasangan calon atau lebih, sesuai dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah serta PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye dan Peraturan Bawaslu No 12 Tahun 2024”.

Dalam pelaksanaannya, sesuai dengan peraturan perundangundangan, pihak-pihak yang boleh melaksanakan kampanye adalah:

- Pasangan calon
- Tim kampanye yang terdaftar di KPU
- Partai politik yang mengusung pasangan calon
- Organisasi/relawan yang terdaftar di KPU

Terkait kampanye kotak kosong, Ketua Bawaslu Muna Barat menambahkan bahwa “Hal terkait kampanye untuk pendukung kotak kosong hanya disampaikan secara implisit atau lisan oleh pimpinan KPU RI maupun Bawaslu RI, bahwa kampanye kotak kosong diperbolehkan. Namun, tidak ada pengaturan yang jelas mengenai siapa saja yang boleh melakukan kampanye untuk kotak kosong dalam Undang-Undang, baik dalam peraturan KPU maupun oleh Bawaslu itu sendiri. Berdasarkan peraturan yang ada, pihak yang diperbolehkan untuk melakukan kampanye adalah pasangan calon, partai politik, gabungan partai politik pengusung dan tim kampanye yang terdaftar. Ungkapnya”. Hal ini mengungkapkan kelemahan pihak penyelenggara pemilu dalam menangani kampanye kotak kosong karena belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur pengawasan tersebut.

Pasangan calon diberikan hak penuh untuk melakukan kampanye secara terbuka, namun pendukung kotak kosong hanya diperbolehkan menyampaikan dukungan secara perorangan. Kebijakan ini menunjukkan adanya tindakan diskriminatif dari penyelenggara pemilu terhadap pendukung kotak kosong. Sebagaimana diungkapkan Asrita, salah satu masyarakat, bahwa: “jika kotak kosong dianggap sebagai entitas hukum yang sah dan dijadikan sebagai lawan politik dari pasangan calon tunggal, maka seharusnya masyarakat juga diberikan hak yang setara untuk mendukungnya. Apabila pendukung pasangan calon diberikan ruang dan kebebasan untuk melakukan kampanye secara terbuka, maka pendukung kotak kosong juga sepatutnya diberikan hak yang sama. Pelarangan terhadap kampanye kotak kosong justru menciptakan ketimpangan hak di tengah masyarakat, dan secara tidak langsung, menempatkan pendukung kotak kosong dalam posisi yang termarginalkan”.

Tindakan tidak memberikan ruang kampanye bagi pendukung kotak kosong dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap hak politik warga negara. Padahal, pilihan terhadap kotak kosong merupakan bentuk ekspresi politik yang sah dan dilindungi dalam sistem demokrasi. Di Kabupaten Muna Barat, kampanye kotak kosong hanya dapat dilakukan oleh individu, dengan tetap mematuhi peraturan kampanye yang berlaku.

Strategi dalam Pengawasan Kampanye Kotak Kosong sangat penting untuk memastikan kampanye dilaksanakan secara sah, adil, dan transparan. KPU dan Bawaslu harus melaksanakan program sosialisasi yang lebih intensif mengenai kampanye kotak kosong dan hak-hak pemilih. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media untuk memberikan edukasi tentang pentingnya memilih kotak kosong sebagai cara mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap calon yang ada.

KPU dan Bawaslu perlu mengembangkan regulasi yang lebih jelas mengenai kampanye kotak kosong, termasuk siapa yang berhak melaksanakan kampanye, bentuk kampanye yang diperbolehkan, serta sanksi yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran. Bawaslu perlu membentuk tim pengawas yang terlatih dan memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan terkait kampanye kotak kosong.

### **3. Faktor Penghambat dan Tantangan Pengawasan Pemerintah**

Strategi dalam Pengawasan Kampanye Kotak Kosong sangat penting untuk memastikan bahwa kampanye tersebut dilaksanakan secara sah, adil, dan transparan. Pengawasan yang efektif dapat menghindari potensi pelanggaran dan memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi tetap dijaga. KPU dan Bawaslu harus melaksanakan program sosialisasi yang lebih intensif mengenai apa itu kampanye kotak kosong dan hak-hak pemilih untuk memilihnya (Hasrullah et al., 2018). Strategi dalam Pengawasan Kampanye Kotak Kosong sangat penting untuk memastikan bahwa kampanye tersebut dilaksanakan secara sah, adil, dan transparan. Pengawasan yang efektif dapat menghindari potensi pelanggaran dan memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi tetap dijaga. KPU dan Bawaslu harus melaksanakan program sosialisasi yang lebih intensif mengenai apa itu kampanye kotak kosong dan hak-hak pemilih untuk memilihnya.

Beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pengawasan kampanye kotak kosong (Syamsuddin, 2015) antara lain:

- **Kolaborasi Dengan Media:** Media massa dapat berfungsi sebagai alat sosialisasi yang efektif. KPU dan Bawaslu dapat bekerja sama dengan media untuk memberikan informasi yang jelas tentang kampanye kotak kosong dan mengingatkan masyarakat mengenai hak-hak mereka. Media juga bisa berperan sebagai pengawas independen yang membantu mengidentifikasi pelanggaran.
- **Kolaborasi Dengan Lembaga Masyarakat Sipil:** Menggandeng lembaga-lembaga masyarakat sipil, organisasi pemantau pemilu, serta relawan, untuk membantu mengawasi jalannya kampanye kotak kosong. Mereka dapat memberikan informasi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi.
- **Penguatan Infrastruktur Teknologi:** Membuat sistem pengaduan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dengan teknologi digital, masyarakat dapat lebih mudah melaporkan pelanggaran yang terjadi selama kampanye kotak kosong, seperti penyebaran hoaks, penggunaan fasilitas negara, atau pelanggaran lainnya.
- **Penegakan Hukum Yang Tegas:** KPU dan Bawaslu harus memastikan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi selama kampanye kotak kosong. Jika ditemukan pelanggaran, seperti kampanye hitam, penyebaran kebencian, atau penyalahgunaan sumber daya, Bawaslu harus segera memberikan sanksi yang sesuai.
- **Meningkatkan Partisipasi Pemilih:** KPU dan Bawaslu perlu merancang kampanye yang dapat memotivasi pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka, termasuk yang memilih kotak kosong. Masyarakat harus dipahami bahwa memilih kotak kosong adalah cara sah untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap calon yang ada.
- **Evaluasi Dan Penyempurnaan Pengawasan:** KPU dan Bawaslu harus melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas pengawasan kampanye kotak kosong. Evaluasi ini bisa melibatkan berbagai pihak terkait dan menjadi dasar untuk menyempurnakan kebijakan dan strategi pengawasan di masa mendatang.

#### 4. Kendala Yang Dihadapi Bawaslu Muna Barat Dalam Pengawasan Kampanye Kotak Kosong

Terkait dengan kampanye kotak kosong, hal ini hanya disampaikan secara implisit atau lisan oleh pimpinan KPU RI maupun Bawaslu RI, yang menyatakan bahwa kampanye kotak kosong diperbolehkan. Namun, tidak ada pengaturan yang jelas mengenai siapa saja yang boleh melakukan kampanye untuk kotak kosong dalam Undang-Undang, baik dalam peraturan KPU maupun oleh Bawaslu itu sendiri. Berdasarkan peraturan yang ada, pihak yang diperbolehkan untuk melakukan kampanye adalah calon kepala daerah, partai politik atau gabungan partai politik pengusung, tim kampanye yang terdaftar, serta relawan.

Salah satu keterbatasan utama adalah tidak adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang pengawasan kampanye kotak kosong. Sebagian besar regulasi yang ada lebih fokus pada pengawasan kampanye calon kepala daerah atau partai politik. Akibatnya, Bawaslu kesulitan dalam menetapkan prosedur pengawasan yang jelas dan tegas terkait kampanye kotak kosong.

Regulasi yang ada tidak secara rinci mengatur siapa saja yang berhak melakukan kampanye untuk kotak kosong. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kesulitan bagi Bawaslu dalam mengawasi siapa yang boleh atau tidak boleh terlibat dalam kampanye tersebut. Sebagian besar aturan kampanye hanya berlaku untuk calon, partai politik, atau tim kampanye yang terdaftar. Karena tidak ada aturan yang spesifik mengatur kampanye kotak kosong, Bawaslu kesulitan dalam memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar. Pelanggaran yang terjadi selama kampanye kotak kosong tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk penegakan sanksi, yang menghambat efektivitas pengawasan.

Keterbatasan regulasi juga berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara kampanye kotak kosong yang sah. Masyarakat seringkali tidak memahami batasan-batasan yang ada dalam melakukan kampanye kotak kosong, yang pada akhirnya membuat pengawasan oleh Bawaslu menjadi lebih sulit. Meskipun Bawaslu memiliki tugas pengawasan yang luas, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal jumlah pengawas maupun anggaran, membuat pengawasan terhadap kampanye kotak kosong menjadi kurang maksimal. Tanpa regulasi yang lebih tegas dan jelas, Bawaslu kesulitan untuk melakukan pengawasan yang efektif.

Keterbatasan regulasi ini menghambat upaya Bawaslu dalam mengawasi jalannya kampanye kotak kosong dengan efektif dan tegas. Regulasi yang lebih spesifik dan jelas terkait kampanye kotak kosong sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di masa depan.

Minimnya informasi masyarakat dalam pelaksanaan kampanye kotak kosong merupakan salah satu tantangan yang signifikan dalam memastikan partisipasi aktif dan pemahaman masyarakat selama proses pemilihan kepala daerah. Salah satu faktor utama yang menyebabkan minimnya informasi adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu terkait dengan kampanye kotak kosong. Masyarakat seringkali tidak mendapatkan penjelasan yang cukup tentang pentingnya pilihan kotak kosong dan bagaimana mekanisme kampanye ini dapat dilakukan dengan sah (Zitri, 2023). Tanpa sosialisasi yang memadai, banyak pemilih yang tidak tahu apa itu kotak kosong, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak berpartisipasi atau tidak memahami arti pentingnya memilih kotak kosong. Banyak pemilih yang tidak sepenuhnya memahami apa arti memilih kotak kosong, yang dapat memengaruhi keputusan mereka di TPS. Tanpa adanya informasi yang jelas, sebagian masyarakat menganggap kotak kosong sebagai pilihan yang tidak berarti atau bahkan meremehkan pentingnya fenomena ini dalam sistem pemilihan. Hal ini dapat mengurangi partisipasi aktif mereka dalam pemilu.

Kampanye kotak kosong sering kali dianggap sebagai fenomena yang jarang terjadi, sehingga pembahasan tentangnya juga minim. Jika tidak ada diskusi publik yang lebih luas mengenai peran dan pentingnya kotak kosong dalam memilih kepala daerah, masyarakat akan lebih sulit untuk menerima atau memahami konsep ini. Ketika media dan tokoh masyarakat tidak cukup mengangkat isu ini, maka informasi yang sampai kepada masyarakat menjadi terbatas.

Diperlukan upaya yang lebih besar dalam mendidik pemilih mengenai hak suara mereka, termasuk hak untuk memilih kotak kosong. Edukasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pemilih memahami bahwa memilih kotak kosong adalah bagian dari proses demokrasi yang sah dan sah. Tanpa edukasi yang memadai, pemilih bisa saja merasa bingung atau tidak peduli tentang pilihan ini.

Secara umum, minimnya informasi yang diterima masyarakat mengenai kampanye kotak kosong mengarah pada ketidaktahuan atau kesalahpahaman yang dapat menurunkan tingkat partisipasi dan kualitas pemilihan.

#### **D. Kesimpulan**

Bawaslu Kabupaten Muna Barat memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi jalannya kampanye kotak kosong dan menindak pelanggaran yang terjadi, termasuk kampanye hitam serta penyebaran informasi menyesatkan. Bawaslu juga bertugas memastikan tidak terjadi intimidasi terhadap pendukung kotak kosong. Namun, pengawasan ini menghadapi tantangan besar karena belum adanya regulasi khusus mengenai kampanye kotak kosong, sehingga pengawasan masih merujuk pada aturan umum yang berlaku untuk pasangan calon. Keterbatasan regulasi ini berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat terkait batasan kampanye kotak kosong, serta menyulitkan Bawaslu dalam menerapkan prosedur pengawasan yang tegas.

Sebagai bentuk rekomendasi, Bawaslu Kabupaten Muna Barat perlu memperkuat tindakan terhadap pelanggaran kampanye kotak kosong guna memberikan efek jera bagi pelaku. Kegiatan pencegahan pelanggaran juga seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tahapan kampanye. Di samping itu, penting bagi Bawaslu untuk merumuskan regulasi yang lebih jelas dan spesifik terkait pengawasan kampanye kotak kosong, agar apabila fenomena serupa terjadi di masa depan, pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di internal Bawaslu, baik dari segi pemahaman kepemiluan maupun integritas penyelenggara, agar pengawasan dapat berjalan secara profesional, berintegritas, dan menjamin keadilan dalam pelaksanaan demokrasi lokal.

#### **E. Referensi**

- Bawaslu RI. (2024). *Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Creswell, J. W. (2014). *Desain Penelitian: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (edisi ke-4)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Haryani, R. (2023). Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu. *Binamulia Hukum*, 12(1), 89-98.
- Hasrullah, H., Amiruddin, A., & Aswar, A. S. (2018). Mobilisasi massa kemenangan kolom kosong pada Pemilihan Walikota Makassar tahun 2018. *Jurnal Politik Profetik*, 6(2), 220-236.

- Kartini, D. S. (2017). Demokrasi dan Pengawas Pemilu. *Journal of Governance*, 2(2).
- Nasution, I. S. (2022). *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pengawasan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Siregar, H. N. D. (2018). *Komparasi UU no. 1 tahun 2015 dengan UU no. 14 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Daerah satu pasangan calon ditinjau dari fiqh siyasah* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan).
- Suharizal, P. (2012). *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin, M. R. (2015). Peran Pengawas Pemilu dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 145-156.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Wati, T. H. D. M., & Ambarwati, M. D. (2024). Melawan kotak kosong tidak bisa disebut sebagai kontestasi politik. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 379-387.
- Zitri, I., Rifaid, R., & Darmansyah, D. (2023). Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat guna menciptakan masyarakat yang sadar pemilu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(4), 1121-1129.